



**SKRIPSI**

**FUNGSI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERKAIT USAHA JASA  
KONTRUKSI DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ADHITYA YUSRA S.**

**B 121 16 503**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**FUNGSI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TERHADAP PAJAK  
PENGHASILAN TERKAIT USAHA JASA KONSTRUKSI  
DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ADHITYA YUSRA S.**

**B121 16 503**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**FUNGSI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TERHADAP PAJAK  
PENGHASILAN TERKAIT USAHA JASA KONSTRUKSI DI KOTA MAKASSAR**


Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD ADHITYA YUSRA S.  
B121 16 503**

Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 24 November 2020  
Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H.**  
NIP. 19521111 198103 1 005

**Sekretaris**



**Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.**  
NIP. 19810418 200212 1 004

**Ketua Program Studi  
Hukum Administrasi Negara**



**Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.**  
NIP. 19570101 198601 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : MUHAMMAD ADHITYA YUSRA S.  
Nomor Induk : B121 16 503  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul : Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Terhadap Pajak Penghasilan Terkait Usaha  
Jasa Konstruksi Di Kota Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Oktober 2020

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H.,M.H.  
NIP. 19521111 198103 1 005

Pembimbing II,



Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.  
NIP. 19810418 200212 1 004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

**E-mail: [hukumunhas@unhas.ac.id](mailto:hukumunhas@unhas.ac.id)**

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ADHITYA YUSRA S.  
N I M : B12116503  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Terhadap Pajak Penghasilan Terkait Usaha Jasa Konstruksi di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adhitya Yusra S.

Nomor Pokok : B121 16 503

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Terhadap Pajak Penghasilan Terkait Usaha Jasa Konstruksi Di Kota Makassar”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, November 2020



Muhammad Adhitya Yusra S.

## ABSTRAK

**MUHAMMAD ADHITYA YUSRA S. (B121 16 503). Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Terhadap Pajak Penghasilan Terkait Usaha Jasa Konstruksi Di Kota Makassar dibimbing oleh Muhammad Djafar Saidi dan Muh. Hasrul**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama terhadap jasa usaha konstruksi di Kota Makassar dan penerapan sanksi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama terhadap usaha jasa konstruksi di Kota Makassar yang melanggar pemungutan Pajak Penghasilan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat dan DPC Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan tetap memperhatikan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang paling terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) mengatur tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Dalam Pasal 10 ayat (2) UU KUP ditetapkan tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.03/ 2007 Tentang Penentuan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. 2). Untuk penerapan sanksi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama ada 2 bentuk sanksi yang diterapkan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana yang dilandasi Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**Kata Kunci** : pajak, jasa konstruksi, pajak penghasilan

## ABSTRACT

**MUHAMMAD ADHITYA YUSRA S. (B121 16 503). Primary Tax Office Functions Against Income Taxes Related to Construction Service Businesses in Makassar with Muhammad Djafar Saidi and Muh. Hasrul.**

This research aims to determine the procedure of income tax collection carried out by the Pratama Tax Service Office for construction business services in Makassar and the sanctions given by the Pratama Tax Service Office to construction services business in Makassar that violate the Income Tax collection.

This research was conducted at the West Makassar Tax Office and the National Contractors Association (ASKONAS) Makassar DPC. The method used in this research is field research where data collection is carried out by interview and still paying attention to books and applicable laws and regulations. The data obtained were then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The result of this research shows: 1). Article 10 of Constitution Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as amended several times, Constitution Number 28 of 20017 (UU KUP) regulates Tax Payment and Payment Procedures. In Article 10 paragraph (2) of the KUP Law, the procedures for payment, tax payment, and the reports are stipulated as well as the procedures for installments and postponement of tax payments are regulated by or based on a Regulation of the Minister of Finance. This provision is followed up by the issuance of Regulation of the Minister of Finance Number 184 / PMK.03 / 2007 Concerning Determination of Due Date for Tax Deposit and Payment, place determination for tax payment, and payment procedures, Tax Deposit and Report, as well as Procedures for Installments and Postponement of Tax Payments. 2). For the application of sanctions given by the Pratama Primary Tax Office, there are 2 forms of sanctions that are applied, namely administrative sanctions and criminal sanctions based on Constitution No. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures.

**Keyword** : tax, construction service, tax income.



## KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala kuasa, kasih sayang, dan rahmat-Nya, telah melimpahkan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Terhadap Pajak Penghasilan terkait Usaha Jasa Konstruksi Di Kota Makassar”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Satu Program Studi Hukum Administrasi Negara di Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, yakni Ayahanda Alm. Yusra Syafar Yunus S.E dan Ibunda Fatmayanti, yang telah mencurahkan kasih sayang, merawat, mendidik, mengurus tanpa pamrih, dan tanpa henti-hentinya menyelipkan nama Penulis dalam setiap untaian doa yang dilantunkan ketika beribadah kepada-Nya. Tak lupa pula penulis

ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nenek Hj. Syamsiah Yunus, Kakek Alm. Yunus Fachruddin dan juga seluruh keluarga besar penulis yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam ucapan ini atas segala bantuan-bantuan dan motivasinya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian, pelaksanaan penelitian, maupun sistematika penulisan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perkembangan intelektual pribadi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan serta dukungan selama penulis menjalani studi maupun selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku pembimbing II penulis.  
Terima kasih atas segala arahan dan sarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., dan Ibu Eka Merdekawati Djafar

S.H., M.H., terima kasih atas kesediaannya menguji penulis, dan menerima skripsi penulis yang masih jauh dari kesempurnaan.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pada Prodi Hukum Administrasi Negara terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, semoga penulis dapat mempertanggung jawabkan untuk mengamalkan ilmu yang telah diberikan.
6. Pegawai/Staf Akademik baik dalam lingkup Universitas Hasanuddin maupun lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddinn, terima kasih atas bantuan dan keramahannya dalam menjalankan tanggung jawab profesi untuk melayani segala kebutuhan akademik penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas keramahan dan pelayanan maksimal yang telah diberikan kepada penulis.
8. Dewan Pembina Hasanuddin Law Study Centre, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., dan Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.Hum., yang telah memberikan banyak masukan selama penulis mengurus di Hasanuddin Law Study Centre.
9. Seluruh keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre, baik senior maupun junior yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga khususnya dalam hal berorganisasi.
10. Saudara seperjuangan di *Hasanuddin Law Study Centre*: Slamet Ibrahim, Arifathul Amri, Afif Muhaimin, Zahra Parawansa, Arung Dwi S.,

Dedy Setiawan, Muh. Adhim Riangdi, Catur Ade Putra, Annisa Widya Alvisa, Muh. Al Fajri, Safwa Annisa, Hans Giovanny, Ahmad Naufal Akram, Utrujjah Chalik, Arung Gibran, A. Amien Kashogi, Fitya Zaskyah, Aimee Aurilya Anindita, Faiz Rizqillah Fikar Rizqullah, Rudolf Richo Okta F.S., M. Azhari Mustaqim, Arif Iskanda, Rezki Gunawan, Asriyandi Caturade Putra, Fathur Fardian, Putri Palvin, Cindy Claudia, Novita Dewi, Zaskia Aprilia, Nanda Jiehan, Melinda Ternriola, Iranda Aisyah A. Indira Tenriwaru, Azalia Tzamara, Zarvia Resky, Husnul Khatimah, Ramhat Ayatullah, Rahma Chumaerah, Raihan Zaki W., serta yang belum sempat dituliskan, terima kasih telah menjadi orang-orang yang telah rela menghabiskan waktu dan tetetasan keringat demi menggapai visi bersama, menjadi teman bertukar pikiran, juga berbagi tangis dan tawa.

11. Saudara Seperjuangan di Prodi HAN: Faiz Rizqillah, Muh. Al-Fajri, Galuh Triasny, Syahrizal Yuda, Rahma Chumaerah, Sartika Inderawati J.S., Fauziyyah, Arlita Reggiana Viola, Faradiba Maudy, A. Indira Tenriwaru A. Tenri Bilang Radisyah Melati serta yang belum sempat dituliskan, terimakasih telah membantu selama proses perkuliahan.
12. Seluruh Keluarga Besar *International Law Student Association* yang tidak bias saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan pengalaman berorganisasi.
13. Teman-teman delegasi *National Mootcourt Competition Anti Money Laundering IV* Universitas Trisakti Jakarta 2016. Terima kasih atas

pengalaman yang sangat berharga serta ilmu yang di berikan oleh teman-teman serta Senior yang telah banyak membantu.

14. Teman-teman delegasi delegasi *National Mootcourt Competition* Priggodigdo VI Kepailitan dan PKPU Universitas Airlangga Surabaya 2017. Terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga serta ilmu yang di berikan oleh teman-teman serta Senior yang telah banyak membantu.
15. Teman-teman delegasi *National Mootcourt Competition* Peradi Peradilan TUN dan *e-litigation* Jakarta 2020. Terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga serta ilmu yang di berikan oleh teman-teman serta Senior yang telah banyak membantu.
16. Seluruh Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata Reguler Kab. Bantaeng Gel. 102 Universitas Hasanuddin 2019, baik para supervisor maupun teman-teman. Khususnya teman-teman posko Ulugalung; Muh. Arsyam Dzaky, Fahrul Islam, Andi Ismul Maulana, Nabila Syadza, A. Amien Kashogi, Besse Elviani, Amirul Ramadhan, Muh. Yahya Alkautsar, Munira dan Revi Yapari Terima kasih atas pengalaman berharga selama menjalani proses Kuliah Kerja Nyata.
17. Seluruh teman-teman magang prodi HAN tahun 2019 terkhusus di DPM-PTSP Irsa Musdalifah dan Maghfira Terima kasih atas pengalaman berharga selama menjalani proses magang
18. Teman-teman Pyuber: Muh. Dzulfauzi Raadhin, Ma'un Musfidar, Aswadi Nugroho, Adinda Amalia Surbakti, Fitra Fortuna Lautany,

Anidya Savira, A. Fahrhan Maulana, Gisyari Ainun, Muh. Pilariq Doktrin, Muh. Aprilianto Ahmad, Hans Giovanny Y.S., Yoga Pramudya dan Muh. Amru yang telah banyak mengisi waktu penulis dikala lelah dalam menulis skripsi ini.

19. Serta Kakanda Alumni NMCC HLSC: Rizky Anfasa Hasbi, Zainul Alim, Faudzi Ahsani, Akbar Ibrahim, Vena Monica Rombot, Vian Cakra, A. Arya Batara, Fadli Imran, Rehan Hamdy, Annisa Marlia, Nina Ramadhani, Fifdy Ramadhandy, Mufti Ashari Sigit, Andi Syarul, Fiqri Utama, Rizki Hadi Eka Putra, Andi Cakrawala, Billy Bobby Putra, Resha Siregar serta yang belum sempat di tuliskan, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.

20. Serta seluruh orang-orang yang membantu penulis dalam selama proses perkuliahan dan juga menyelesaikan skripsi ini, senior- senior dan junior-junior yang tidak mampu penulis tuliskan satu persatu.

Demikian kata pengantar penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini dengan kerendahan hati penulis mohon maaf.

Makassar, Oktober 2020

Penulis

Muhammad Adhitya Yusra S.



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                                | i         |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....                           | ii        |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                       | iii       |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....           | iv        |
| KEASLIAN SKRIPSI.....                             | v         |
| ABSTRAK.....                                      | vi        |
| ABSTRACT.....                                     | viii      |
| KATA PENGANTAR.....                               | ix        |
| DAFTAR ISI .....                                  | xiv       |
| DAFTAR TABEL.....                                 | xvi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                    | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                            | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                           | 8         |
| C. Tujuan Penelitian .....                        | 9         |
| D. Manfaat Penelitian .....                       | 9         |
| E. Keaslian Penelitian .....                      | 10        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>               | <b>11</b> |
| A. Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....            | 11        |
| 1. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama ..... | 11        |
| 2. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....      | 12        |
| 3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....    | 12        |
| B. Pajak Penghasilan .....                        | 13        |
| 1. Definisi Pajak Penghasilan .....               | 13        |
| 2. Wajib Pajak Penghasilan .....                  | 16        |
| 3. Subjek Pajak Penghasilan .....                 | 18        |
| 4. Objek Pajak Penghasilan.....                   | 20        |
| 5. Asas-Asas Pemungutan Pajak Penghasilan .....   | 22        |
| 6. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan.....       | 24        |
| 7. Tarif Pajak Penghasilan.....                   | 25        |
| 8. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan.....    | 27        |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Usaha Jasa Kontruksi.....  | 29        |
| 1. Definisi Usaha Jasa Kontruksi .....  | 29        |
| 2. Jenis Usaha Kontruksi .....  | 29        |
| D. Pajak Penghasilan Terkait Usaha Jasa Kontruksi .....   | 31        |
| 1. Definisi Pajak Penghasilan Terkait Usaha Jasa Kontruksi ....   | 31        |
| 2. Dasar Hukum.....   | 32        |
| 3. Tarif Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Kontruksi.....   | 32        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>34</b> |
| A. Tipe Penelitian .....  | 34        |
| B. Jenis dan Sumber Data .....  | 35        |
| 1. Jenis Data .....   | 35        |
| 2. Sumber Data.....   | 35        |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....  | 36        |
| D. Analisis Data .....  | 36        |
| <b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....</b>  | <b>37</b> |
| A. Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan yang Dilakukan Kantor<br>Pelayanan Pajak Pratama Terhadap Usaha Jasa Konstruksi di Kota<br>Makassar..... | 37        |
| 1. Prosedur <i>Online</i> .....   | 40        |
| 2. Prosedur Manual ( <i>Offline</i> ).....  | 42        |
| B. Penerapan Sanksi yang Diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama<br>Terhadap Usaha Jasa Konstruksi Di Kota Makassar .....                        | 43        |
| 1. Sanksi Administrasi .....  | 45        |
| 2. Sanksi Pidana .....  | 55        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>63</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 63        |
| B. Saran .....  | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>66</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 4.1 Wajib Pajak Terdaftar.....              | 38 |
| Tabel 4.2 Wajib Pajak Terdaftar SPT.....          | 38 |
| Tabel 4.3 Realisasi SPT.....                      | 39 |
| Tabel 4.4 Targel dan Realisasi PPh 2014-2019..... | 39 |
| Tabel 4.5 Sanksi Bunga.....                       | 45 |
| Tabel 4.6 Sanksi Denda.....                       | 49 |
| Tabel 4.7 Sanksi Kenaikan.....                    | 53 |
| Tabel 4.8 Sanksi Pidana.....                      | 56 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan Pemerintah dan seluruh potensi masyarakat. Keberhasilan untuk pelaksanaan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, kebutuhan akan pembangunan sifatnya sepadan dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang hendak berlangsung. Kebutuhan mengenai dana pembangunan bisa diperoleh lewat bermacam metode yang kesemuanya diharapkan bisa memperkuat sektor keuangan negara dalam perihal ini merupakan sektor pajak. Akan tetapi pada kenyataannya dalam kegiatan pembayaran pajak khususnya dalam pajak penghasilan yang dikenakan terhadap usaha jasa di bidang konstruksi sangat banyak terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari para wajib pajak terhadap betapa pentingnya pentingnya dalam melakukan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), selain itu wajib pajak juga lalai untuk membayar pajak dikarenakan banyaknya tunggakan lain selain tunggakan pajak sehingga para wajib pajak lebih mementikan hal tersebut, padahal seperti yang kita ketahui kewajiban untuk membayar

pajak merupakan sesuatu hal yang harus di dahulukan sebelum wajib pajak melakukan pembayaran terhadap tunggakan-tunggakan lainnya. Selain dikarenakan oleh wajib pajak pihak kantor pelayanan pajak pun memiliki pengetahuan yang minim dalam mengaudit besaran pajak yang harusnya di bayarakan oleh wajib pajak sehingga menyebabkan banyaknya kerugian negara yang terjadi. Sebagai salah satu contoh yang diberitakan oleh Kumparan rasio kaptuhan pajak di Indonesia belum pernah mencapai angka 100 persen, masih di sekitar angka 70 persen yang dimana jumlahnya hanya mencapai Rp. 1.7864 triliun, yang dimana dari jumlah pendapatan pajak tersebut pajak atas usaha jasa konstruksi memiliki andil yang cukup besar.<sup>1</sup> Menurut berita online yang di terbitkan oleh tribuntimur Di kota makassar sendiri mengatakan bahwa

“Pekerjaan kosntruksi yang jumlahnya cukup banyak, yang dimana proyek tersebut diantaranya yaitu Landmark proyek pedestrian di Jl Metro Tanjung Bunga, Pembangunan Kantor kejaksaan Negeri Rp 10 miliar, Pembangunan Ruang Kelas di SD Kompleks Maccini (SMP Negeri 47) Rp 4,2 miliar, Pembangunan SMP Negeri 52 Makassar sebanyak Rp 2,4 miliar, serta Pembangunan SMP Negeri Makassar 51 Rp 2,3 miliar.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kumparan, “ *Kerugian Negara Jika Tak Lapor SPT: Penerimaan Seret hingga Utang Membengkak*”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-negara-jika-tak-lapor-spt-penerimaan-seret-hingga-utang-membengkak-1tJK3JTb9b> diakses pada 15 September 2020 pada Pukul 13.00 WITA.

<sup>2</sup> Tribunnews, “ *5 Proyek Besar di Era Rudy Djamiluddin sebagai Pj Wali Kota Makassar*”, <https://makassar.tribunnews.com/2020/08/31/5-proyek-besar-di-era-rudy-djamiluddin-sebagai-pj-wali-kota-makassar> diakses pada 15 September 13.30 WITA.

Menurut Djafar Saidi dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Sebelum amandemen UUD 1945 ketentuan mengenai pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Segala pajak untuk keperluan negara harus berdsarkan undang-undang. Setelah amandemen UUD 1945 ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil yang diatur dalam Pasal 23A Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”<sup>3</sup>

Mulyo Agung dalam bukunya menulis bahwa:

“Pembangunan nasional yang kini berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut sangat diperlukan anggaran pembangunan yang sangat besar. Salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yang dimana hal yang dimaksud adalah pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.”<sup>4</sup>

Taraf kehidupan masyarakat akan meningkat dengan adanya anggaran yang setiap saat meningkat dari tahun ke tahun.

Direktorat Jenderal Pajak pun dalam buku yang di keluarkan pada tahun 2013 menjelaskan bahwa:

“Tujuan negara sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya negara membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Sumber pembiayaan negara dari sector pajak merupakan sumber dana yang sangat memungkinkan dan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan sebuah negara.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Pembaruan Hukum Pajak- Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>4</sup> Mulyo Agung, 2007, *Perpajakan , Edisi revisi*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 52

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pajak, 2013, *Lebih Deket dengan Pajak, Penyuluhan pajak*, Jakarta: DJP, hlm.30.



Kembali lagi dalam buku yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa:

“Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan agar mengalami peningkatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain tergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi, juga sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam hal ini memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Pajak memiliki aspek yang strategis bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab serta wujud kebersamaan (kegotong-royongan) seluruh warga negara demi keberlangsungan suatu bangsa. Tentunya yang dimaksud masyarakat di sini adalah masyarakat yang sadar dan peduli akan betapa pentingnya kewajiban perpajakan.

Kurangnya kesadaran serta kepedulian masyarakat akan pentingnya peranan pajak cenderung ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan sikap penghindaran pajak. Ironisnya, masyarakat tersebut banyak menuntut pemerintah agar menyediakan berbagai fasilitas. Sikap semacam ini sesungguhnya dapat dikatakan sebagai pedompleng (*free rider*) pembangunan.”<sup>6</sup>

Kembali lagi dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal pajak pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa:

“Pendapatan negara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran pemerintah Indonesia untuk tahun 2011. Belanja Negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2011 sebesar Rp 1.229,6 Triliun meningkat dari tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 1.126 Triliun. Sedangkan tahun 2012 Belanja Negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.435,4 triliun. Namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.21.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.22.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak dalam bukunya juga di jelaskan bahwa:

“Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan serta perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang dimana hal tersebut berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara maksimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Kebijakan fiskal yang dicanangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 diantaranya melakukan reformasi di tiga bidang utama, yakni pajak, bea dan cukai, serta anggaran.”<sup>8</sup>

Regulasi mengenai pajak penghasilan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjelaskan bahwa,

“Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Sri Pudyatmoko dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Setiap orang merupakan subjek pajak dan telah wajib dikenai pajak apabila memenuhi syarat yang subjektif dan objektif, yakni memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan yang diterima di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Utang pajak dalam ajaran formal timbul dikarenakan undang-undang pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)”.<sup>9</sup>

Kemudian dilanjutkan dalam buku Rochmat Soemitro mengungkapkan bahwa:

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Sri Pudyatmoko, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 66.

“Sedangkan, dalam ajaran material utang pajak ditentukan oleh undang-undang dan dipenuhinya syarat subjektif maupun syarat objektif. Dengan sendirinya berarti bahwa timbulnya utang pajak diperlukan adanya campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak asal syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi.”<sup>10</sup>

Chaizi Nasucha dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2004 menuturkan bahwa:

“Sebagai implikasi kebijakan pemerintah, Penerimaan Pajak dan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang disebut juga rasio pajak (*tax ratio*) menjadi ukuran dari kemampuan pemerintah. Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu di ingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti: (1) meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan secara maksimal. Menurut pandangan dari Chaizi Nasucha, pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat ialah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Penyebab *tax gap* terutama lemahnya administrasi perpajakan dengan kontribusi 54%, hal ini juga disimpulkan dalam laporan hasil penelitian Badan Analisa Keuangan dan Moneter pada tahun 1999.”<sup>11</sup>

Industri Jasa Konstruksi di Indonesia mulai diatur secara komperensif, setelah reformasi politik Indonesia, melalui Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Selanjutnya, terbitlah Peraturan Pemerintah terkait tentang Jasa Konstruksi, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa

---

<sup>10</sup> Rochmat Soemitro, 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Eresco, Bandung, hlm. 2.

<sup>11</sup> Chaizi Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 9.

Konstruksi. Berkaitan dengan penghasilan yang diterima dari usaha jasa konstruksi adalah termasuk penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”<sup>12</sup>

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008, jasa konstruksi disebut dalam dua pasal yang berbeda. Pertama, jasa konstruksi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d :

- (2) “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan Penerapan pajak penghasilan bersifat final dengan dasar pengenaan pajak dari penghasilan bruto atas penghasilan usaha jasa konstruksi dalam praktek nya mengalami kendala, hal ini dikarenakan perlakuan pajak ini dianggap tidak mencerminkan keadilan sebab tidak melihat keuntungan yang sebenarnya, bahkan tetap akan dikenakan pajak meskipun kondisi usaha sedang mengalami kerugian.”

Pengaturan mengenai pengenaan Pajak atas jasa usaha konstruksi juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh:

- (1) “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

A. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 23, keduanya mengatur perihal pemotongan pajak atas penghasilan dari jasa usaha konstruksi. Bedanya, PPh Pasal 4 ayat (2) huruf d yang aturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 jo PP Nomor 40 Tahun 2009 bersifat final sementara PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tidak final. Dalam praktek, banyak pemotong pajak mengalami kesulitan dalam membedakan jasa konstruksi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan jasa konstruksi yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh khususnya bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi. berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis tentang penerapan peraturan perpajakan sektor perpajakan atas usaha jasa konstruksi dengan judul **“Fungsi Direktorat Jenderal Pajak Kepada Pajak Penghasilan Terkait Usaha Jasa Kontruksi di Kota Makassar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama terhadap perpajakan jasa usaha konstruksi di Kota Makassar?
2. Bagaimana penerapan sanksi administrasi oleh Kantor Pelayanan

Pajak Pratama terhadap usaha jasa konstruksi di Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama terhadap perpajakan usaha jasa konstruksi di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama terhadap usaha jasa konstruksi di Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya studi tentang pemungutan pajak penghasilan dalam usaha Jasa Konstruksi. Selain itu diharapkan menjadi referensi ilmiah dan sebagai bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian hukum selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan
2. Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis bagi pihak yang berkompeten khususnya bagi aparat pajak, para kontraktor dan semua pihak yang terlibat dalam proses kontrak bisnis jasa konstruksi. Selain itu diharapkan menjadi literasi hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tentang mekanisme pungutan pajak penghasilan dan kewajiban pajak serta hukum terkait perpajakan.



## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Judul Penelitian “ANALISIS PAJAK PENGHASILAN KONSTRUKSI PADA PT. STABILISED PAVEMENT INDO” (2013), Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru oleh Yul Yarnita. Dalam penelitian milik Yul Yarnita membahas dari segi aspek Ekonomi hal ini berbeda dengan skripsi milik penulis yang menggunakan aspek dari segi hukum. Selain itu dapat dilihat lokasi penelitian yang ditulis oleh Yul Yarnita pada penelitian tersebut melakukan penelitian di wajib pajaknya itu sendiri sedangkan lokasi yang digunakan penulis dalam skripsi ini berasal dari Kantor Pelayanan Pajak pratama dan salah satu wajib pajak yang terkait.

Dikarenakan tidak adanya penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis maka menurut penulis tulisan ini dapat dilanjutkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

##### 1. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Telah dijelaskan dalam *website* resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa:

“Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).”

“Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai sebanyak lebih dari 42.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin meningkat.”

“Ditjen Pajak merupakan unit eselon I di bawah langsung oleh Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan.”

“Lingkup perpajakan yang dikelola Ditjen Pajak meliputi administrasi pemungutan/pengumpulan pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Meterai. Adapun pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.”<sup>13</sup>

Selain itu telah dijelaskan juga dalam situs resmi milik Direktorat Jenderal Pajak bahwa:

“Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan

---

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Pajak, “*Selayang Pandang*” <https://www.pajak.go.id/id/selayang-pandang>, diakses pada 9 Juni 2020 pada pukul 12.00 WITA

perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, maka KPP langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. KPP Pratama merupakan unsur pelaksana serta instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak.”

“Dapat dikatakan bahwa KPP Pratama merupakan ujung tombak bagi DJP untuk meningkatkan rasio perpajakan di Indonesia. Hingga saat ini, KPP sudah dibentuk di seluruh wilayah Indonesia.”

## **2. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama**

Dalam situs milik klikpajak disebutkan tugas pokok KPP Pratama yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib

Pajak dibidang yaitu:

- a) “Pajak Penghasilan (PPH)
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c) Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d) Serta Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

## **3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama**

Kemudian Jelaskan pula dalam situs milik klikpajak dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) “Berfungsi sebagai pengumpulan, pencarian serta pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, serta pendataan objek dan subjek pajak
- b) Berfungsi sebagai penetapan serta penerbitan produk hukum perpajakan
- c) Pengadministrasian dokumen serta berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat, pemberitahuan dan penerimaan surat lainnya
- d) Penyuluhan serta pelayanan perpajakan
- e) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, pelaksanaan ekstensifikasi
- f) Pengurangan sanksi pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

- g) Pelaksanaan konsultasi perpajakan, pembetulan ketetapan pajak, dan pelaksanaan administrasi kantor.”<sup>14</sup>

## **B. Pajak Penghasilan**

### **1. Definisi Pajak Penghasilan**

Berkaitan dengan definisi pajak Feldman dalam buku yang ditulis

Djafar Saidi mengatakan bahwa:

“pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum).”<sup>15</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh Perju menerangkan bahwa,

“Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur.”<sup>16</sup>

Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Mulyono Agung berdasarkan fungsi anggaran atau *budgetai yaitu*,

“Pajak merupakan salah satu sumber Negara, untuk melanjutkan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus di bayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.”

Pajak penghasilan (pph) merupakan salah satu bagian dari pajak itu sendiri yang dimana definisi pajak menurut rochmat soemitro dalam

---

<sup>14</sup> klikpajak.id," Ketahui Sejarah, Tugas, Fungsi, dan Struktur KPP Pratama", <http://klikpajak.id/blog/berita-pajak/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/>, diakses pada 27 Juli 2020 Pukul 12.27 WITA.

<sup>15</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 21

<sup>16</sup> Parju, 2013 *Perpajakan*, Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo, hlm. 1.

buku diana sari yang berjudul konsep dasar perpajakan mengatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Umum.”<sup>17</sup>

Menurut Djafar Saidi dalam bukunya dapat disimpulkan bahwa

“Pajak adalah pelunasan perikatan dari wajib pajak tanpa tegen prestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan oleh pejabat Pajak.”<sup>18</sup>

Dalam bukunya Andria Sutedi mengatakan bahwa:

“Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha gaji, hadiah, honorium dan lain sebagainya.”<sup>19</sup>

Dalam Jurnal yang di tulis oleh Akhmad Riduan menerangkan bahwa:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian , penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.”

Selanjutnya dalam Jurnal yang di tulis oleh Akhmad Riduan pun menuturkan bahwa:

“Penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan

---

<sup>17</sup> Diana,sari. 2012, *Konsep dasar perpajakan*. Bandung:PT Refika Aditama.hlm.33.

<sup>18</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 23.

<sup>19</sup> Andria Sutedi, 2011, *Hukum pajak*,sinar grafika offset,Jakarta, hlm.51.

sebutan yang berbeda seperti penjualan, penjualan jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi agar pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu.”<sup>20</sup>

Dengan koreksi fiskal, menurut undang-undang PPh yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan dengan menggunakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui besarnya kewajiban PPh Badan yang masih harus dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Serta Menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan, ”Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”.<sup>21</sup>

Dedy Sutrisno dan Indrawati dalam bukunya menyebutkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a. “Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *Public investment*.”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Akhmad Riduwan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 dan Koefisien Respon Laba Akuntansi. Ekuitas, Vol. 12. No.3, 2009.

<sup>21</sup> Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

<sup>22</sup> Dedy sutrisno dan Indrawati, 2010, *Bahan ajar mata kuliah hukum pajak*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1.

## 2. Wajib Pajak Penghasilan

Pengertian wajib di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah:

“Harus dilakukan tidak boleh tidak dilaksanakan/ditinggalkan. Sedangkan wajib pajak artinya kewajiban membayar pajak. Berdasarkan undang-undang orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak akhir-akhir ini para wajib pajak dengan kesadarannya sendiri telah melunasi pajak mereka.”

Istilah Wajib Pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Wajib Pajak juga didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dari definisi ini dapat di pahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan. Namun demikian, kriteria yang harus menjadi Wajib Pajak ini tidak dijelaskan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pajak Penghasilan, yang ditulis dalam buku Djafar Saidi menerangkan bahwa “Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak serta menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak.” Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak yaitu, Subjek Pajak serta Objek Pajak.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KUP, bahwa:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan , termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.”<sup>23</sup>

Selanjutnya didalam Pasal 2 angka (1) yang disebut dengan orang pribadi, yaitu “Orang yang sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia, ataupun tidak bertempat tinggal di Indonesia.”<sup>24</sup>

Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Undang-Undang KUP yang baru) definisi wajib pajak baru, ialah:

”Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”<sup>25</sup>

Erard dan Feinstin dalam buku yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu mengartikan:

“Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Pembaharuan hukum pajak* ,rajawali pers,Jakarta hlm.41.

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

<sup>26</sup> Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 138



Abdul Rahman dalam bukunya mengatakan, “Kepatuhan perpajakan ialah sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”<sup>27</sup>

Kemudian didalam buku Abdul Rahman kembali menjelaskan jenis Kepatuhan perpajakan yang dimana dibagi menjadi:

1. “Kepatuhan Perpajakan Formal, yaitu merupakan ketaatan Wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan formal perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari:
  - a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP
  - b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
  - c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya
2. Kepatuhan Perpajakan Material, yaitu merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan Material terdiri dari:
  - a) Tepat dalam menghitung pajak terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan
  - b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
  - c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).”<sup>28</sup>

### **3. Subjek Pajak Penghasilan**

Waluyo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia mengatakan, bahwa:

“Subjek pajak dalam hal ini diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan. Yang menjadi subjek pajak diatur dalam Pasal 2 Undang-undang PPh, anantara lain yaitu:”

1. Orang pribadi (Pasal 2 ayat (1a) undang – undang PPh)  
“Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman, 2010, *Administrasi Perpajakan*, Bandung, Nuansa, 2010, hlm. 32.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Indonesia ataupun di luar Indonesia.”

2. Warisan yang belum terbagi dalam kesatuan (Pasal 2 ayat (1a) undang - undang PPh)

“Warisan yang belum dibagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan pajak penghasilan yang berasal dari warisan tetap bisa dilaksanakan.”

3. Badan; dan (Pasal 2 ayat (1b) undang - undang PPh)

“Pengertian badan mengacu pada undang - undang undang-undang nomor 6 tahun 1984 tentang Ketentuan umum tata cara perpajakan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 ( selanjutnya disebut dengan undang-undang KUP), bahwa badan ialah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroaan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama atau dengan bentuk apapun , firma, kongsi, koprasi,dana pensiun, persekutuan, perkumpulan , yayasan, organisasi politik, atau organisasi lainnya , lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bandan usaha tetap.”

4. Bentuk Usaha Tetap ( pasal 2 ayat 1 c undang- undang PPh)

“Bentuk usaha tetap ialah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau dengan melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri yang terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak masuk dala pengertian badan.”<sup>29</sup>

Setelah diklasifikasikan seperti diatas, menurut Undang-undang PPh subjek pajak dibedakan lagi berdasarkan letak geografis menjadi dua, yaitu :

1. Subjek Pajak dalam negeri (pasal 2 ayat 3 undang – undang PPh)

- a. “Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi, yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dari jangka

---

<sup>29</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 87

- waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    1. Pembentukannya berdasarkan perundang - undangan.
    2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.”
    3. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
  - c. warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.”<sup>30</sup>
2. Subjek Pajak luar negeri (pasal 2 ayat 4 undang – undang PPh)
- a. “orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia ;dan
  - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan , dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”<sup>31</sup>

#### 4. Objek Pajak Penghasilan

Dalam bukunya Direktorat Jendral Pajak mengatakan bahwa:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan

---

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

<sup>31</sup> *Ibid*

- dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. Laba usaha;
  - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    - 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
    - 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
    - 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
    - 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan terhadap pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar tersebut dengan nilai sisa buku yang dimana merupakan penghasilan bagi perusahaan.
  - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai

penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;  
Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi;
- o. Luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak
- r. Imbalan bunga; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.”<sup>32</sup>

## 5. Asas-Asas Pemungutan Pajak Penghasilan

Diana Sari dalam bukunya kembali mengatakan bahwa:

“Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23A angka (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang.”<sup>33</sup>

Didalam buku yang ditulis Diana Sari pula dijelaskan bahwa:

“Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas/dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh suatu negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang

---

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Pajak, 2013, *Pajak Penghasilan*, Jakarta: DJP, hlm 11-14.

<sup>33</sup> *Opcit.* Diana, sari. hlm. 64

dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan.”<sup>34</sup>

Kemudian didalam buku yang ditulis Diana sari menjelaskan asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak antara lain:

- a. “Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima ataupun diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan sumber pajak itu. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).”
- b. “Asas sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.”
- c. “Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewenangan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*. Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya.”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *ibid.* hlm.65

<sup>35</sup> *ibid.*

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal *The Four maxims* yang dikutip melalui buku milik Andrian Sutedi. Asas pemungutan pajak yaitu;

- 1) “Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.”
- 2) “Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.”
- 3) “Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.”
- 4) “Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.”<sup>36</sup>

## 6. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan

Didalam buku Edy Suprianto dijelaskan bahwa:

“Sistem pemungutan pajak suatu negara terdiri atas tiga unsur pokok pemungutan pajak yang mana antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Kesuksesan pelaksanaan administrasi perpajakan tergantung tiga unsur ,yaitu : kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan undang-undang perpajakan. Dan sistem pemungutan pajak bisa dikatakan sebagai cara mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara.”<sup>37</sup>

Kemudian kembali pula dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh

Andrian Sutedi Ada dua jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. “*Official Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam system ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.”

---

<sup>36</sup> Andrian Sutedi, 2011, *Hukum pajak*,sinar grafika offset,Jakarta hlm 29.

<sup>37</sup> Edy suprianto, 2014, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu. Yogyakarta, hlm. 5.

- b. “*Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sisten ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Dalam pelaksanaanya didukung oleh *With Holding tax System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus).”<sup>38</sup>

Didalam buku yang ditulis oleh Sony Devany dan Siti Karunia

Rahayu mengungkapkan bahwa:

“Undang-undang perpajakan menyebutkan bahwa siapapun yang memiliki penghasilan maka merupakan objek pajak. Pemungutan pajak di Indonesia saat ini sebagian besar menggunakan sistem *self assesement*, dimana wajib pajak sendirilah yang menghitung serta menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya, dilihat dari sistem pemungutan *Self Assesment System* yang mana wajib pajak berwenang menghitung besar pajak terutangnya sendiri, lalu penerapan kebijakan yang di terapkan dan telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang mengatur mengenai pengenaan pajak bagi wajib pajak orang atau badan yang dikenakan pajak final 1 % berdasarkan penghasilan bruto. Wajib pajak merasa keberatan dengan hal tersebut melihat pada asas dan juga teori daya pikul yang seharusnya disesuaikan dengan daya pikul wajib pajak masing-masing.”<sup>39</sup>

## **7. Tarif Pajak Penghasilan**

Tarif dikatakan sebagai hal yang sensitif karena tarif mencerminkan keadilan. Orang akan membayar pajak jika ia merasa

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Sony Devany dan Siti Karunia Rahayu, 2006, *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi Kesatu, Cetakan kesatu, Kencana, Jakarta, hlm. 81.



adil (lingkungannya). Ukuran keadilan ini ialah ukuran pribadi masing-masing sehingga relatif atau subyektif.

Menurut Adam Smith yang dikutip dalam buku Diana Sari ada 2 (dua ) prinsip keadilan,yaitu:

- a. "*Benefit principle* berapa keuntungan yang diperoleh dinegara yang bersangkutan (seperti keamanan,fasilitas jalan yang baik), maka bayarlah pajak sesuai dengan keuntungannya.
- b. *Ability to pay principle* melihat kemampuan seseorang untuk membayar pajak. Berbicara kemampuan maka berbicara mengenai penghasilan.
  - 1) *Horizontal Equality* yaitu, orang yang berpenghasilan sama,dalam keadaan atau kondisi yang sama, situasi yang sama, tanggungan yang sama akan dikenakan pajak yang sama pula
  - 2) *Vertical Equity* yaitu, orang membayar pajak dalam jumlah yang tidak sama karena kondisinya (*income bracket*) tidak selalu sama."<sup>40</sup>

Didalam buku milik Y.Sri Pudyatmoko dalam bukunya menerangkan bahwa:

"Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, dengan keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan keadilan. Tarif pajak itu sendiri adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam bentuk presentase. Dikenal empat macam struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase, yaitu:

- a. Tarif tetap  
Tarif besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang dijadikan dasar perhitungan berubah. Dengan kata lain besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun dasar pengenaanya.  
Contoh: Tarif bea Materai Rp. 3.000,00 dan Rp. 6.000,00
- b. Tarif proposional atau tarif sebanding  
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Persentase

---

<sup>40</sup> Adam Smith dalam Diana Sari , 2012, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.46-47.

yang konstan yang diterapkan terhadap beberapapun dasar pengenaan pajak menyebabkan pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan sebaliknya pajak terutang menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun.

Contoh: Tarif PPN sebesar 10%.

c. Tarif Progresif

Tarif berupa persentase yang semakin besar atau meningkat apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif progresif untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. Dasar tarif progresif ialah sewajarnya ia membayar pajak sesuai dengan kemampuannya.

Contoh: Pasal 17 UU PPh.

d. Tarif Degresif

Tarif degresif ini ialah merupakan kebalikan dari tarif progresif, yaitu tarif yang dikenakan dengan persentase yang semakin menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak atau tax base. Tarif ini tidak diterapkan dalam UU perpajakan kita karena tidak mencerminkan keadilan dan dikuatirkan dapat memperlebar jurang antara sikaya dan simiskin. Tarif ini juga tidak selaras dengan salah fungsi pajak yaitu sebagai instrument untuk pemerataan penghasilan.<sup>41</sup>

## 8. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan

Berkaitan dengan tata cara pemotongan pajak, bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin. Sedangkan bila pengguna jasa adalah selain huruf a, disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, dijelaskan ketentuan mengenai tata cara pemotongan pajak yaitu :

“Pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud

---

<sup>41</sup> Y.Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, hlm.68.

dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- 1) Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
- 2) Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- 3) Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah (a) Jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif. (b) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau (c) Jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
- 4) Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.”<sup>42</sup>

Adapun tata cara pembayaran pajak yang diuraikan di dalam situs resmi milik Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

- a. “Dalam hal Pajak Penghasilan yang terutang melalui pemotongan, maka Pembayaran atau penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
- b. Dalam hal Pajak Penghasilan terutang harus disetor sendiri oleh yang penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa masa pajak berakhir
- c. Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
- d. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Direktorat Jenderal Pajak, “Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi”

[www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-jasa-konstruksi](http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-jasa-konstruksi) diakses pada 10 Juni 2020 pukul 21.00 WITA

<sup>43</sup> *Ibid.*

## **C. Usaha Jasa Kontruksi**

### **1. Definisi Usaha Jasa Kontruksi**

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan, “Jasa Kontruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.”<sup>44</sup>

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 dijelaskan pula bahwa:

“Lingkup pengaturan usaha serta peran masyarakat terhadap jasa konstruksi meliputi usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, peran masyarakat jasa konstruksi, serta penerapan sanksi. Usaha jasa konstruksi ini meliputi beberapa jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi. Jenis usaha jasa konstruksi meliputi jasa perencanaan, jasa pengawasan konstruksi serta jasa pelaksanaan.”<sup>45</sup>

Kemudian di pasal yang berbeda pula di jelaskan bahwa:

“Sementara itu bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan maupun badan usaha baik nasional maupun asing, badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan maupun perkembangan diberbagai bidang.”<sup>46</sup>

### **2. Jenis Usaha Kontruksi**

Budihardjo Hardjowidoyo dan Hayie Muhammad dalam bukunya menjelaskan Jasa Konstruksi membagi jenis usaha konstruksi menjadi 3 bagian yaitu:

a. “Perencanaan Konstruksi, usaha Perencanaan Konstruksi ialah

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Jasa Konstruksi

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pasal 3

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 6

pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian- bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang dapat terdiri dari:

- 1) Survei;
- 2) Studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
- 3) Perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan.
- 4) Penelitian.

Usaha ini dilaksanakan oleh perencana konstruksi yaitu Konsultan dan Designer yang wajib memiliki sertifikat keahlian.”

- b. “Pelaksanaan Konstruksi, usaha Pelaksanaan Konstruksi ialah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian- bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Usaha ini dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi (kontraktor) yang wajib memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.”
- c. “Pengawasan Konstruksi, usaha Pengawasan Konstruksi ialah pemberian layanan jasa pengawasan baik secara keseluruhan maupun sebagian dari pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi, yang dapat terdiri dari Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.”

“Dari Ketiga jenis usaha konstruksi di atas dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, akan tetapi jika pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan berisik besar/berteknologi tinggi/ yang berbiaya besar maka pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseoran terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Adapun Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.”<sup>47</sup>

### **3. Bidang Jasa Konstruksi**

Kemudian dikatan dalam buku milik Budihardjo Hardjowidoyo dan

Hayie Muhammad bahwa:

---

<sup>47</sup> Budihardjo Hardjowidoyo dan Hayie Muhammad, 2016, *Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa*. Indonesia Procurement Watch, Jakarta, hlm. 12.

Bidang usaha jasa konstruksi terdiri dari:

- a. "Bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya.
- b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung atau bendungan, dan sebagainya.
- c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara atau AC, konstruksi lift dan escalator, perpipaan, dan sebagainya.
- d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, penangkal petir dan sebagainya.
- e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan atau planologi, analisa dampak lingkungan, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, dan sebagainya.<sup>48</sup>

## **D. Pajak Penghasilan Terkait Usaha Jasa Kontruksi**

### **1. Definisi Pajak Penghasilan Terkait Usaha Jasa Kontruksi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 mengatakan bahwa:

"Pajak Penghasilan (PPH) terhadap penghasilan dari usaha jasa konstruksi ialah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dari jasa konstruksi. Sedangkan yang dimaksud jenis usaha jasa konstruksi ialah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi dan pengawasan pekerjaan konstruksi."<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi

## **2. Dasar Hukum**

Dasar hukum mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Didalam peraturan ini ditegaskan bahwa atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.<sup>50</sup>

## **3. Tarif Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Kontruksi**

Adapun tarif mengenai Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi dalam uraian Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, adalah sebagai berikut:

- a. "2% (dua persen) Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
- b. 4% (empat persen) Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
- c. 3% (tiga persen) Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- d. 4% (empat persen) Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% (enam persen) Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha."<sup>51</sup>

Mengenai hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Pasal 2

<sup>51</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final. Dalam Pasal 4 juga dijelaskan bahwa sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.